



PUTUSAN
Nomor 218/Pdt.G/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXX, tempat/tanggal lahir : Tanjung Pinang, 05-12-1993 (28 tahun), No. KTP 2171094512939004, Pendidikan SMP Agama Budha, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Bengkong Permai Blok E No. 85 RT 001 RW 003, Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yenni Nurhayani S.H. Advokat/ Pengacara yang berkantor di Perumahan Delta Villa Blok B No. 5. RT 001 / RW 013, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 400/PDT-YN/07/2021, tertanggal 07 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan:

XXX, tempat/tanggal lahir : Centeng Limbung, 16-09-1978 (43 tahun), Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan SMP Agama Budha, No. KTP : 2171061609780001, yang beralamat di Perumahan Kanaan Indah Blok E No. 10 RT 007 RW 005, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 13 Juli 2021 dalam Register Nomor 218/Pdt.G/2021/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melakukan pernikahan di hadapan pemuka agama Budha di Batam pada tanggal 15 Maret 2015 dan telah di daftarkan di Buku Register Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dengan Nomor Register 2171-KW-30042015-0010 di Batam tanggal 30 April 2015 ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai secara sah;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah atas dasar suka sama suka;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai satu orang anak yang di beri nama ;

1). XXXXXXXX Tempat/Tgl Lahir: 09 April 2016 (Laki-laki, 5 tahun);

6. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat pada awal menikah adalah rukun dan harmonis akan tetapi sejak pertengahan Juni 2019 mulai sering terjadi pertengkaran di karenakan Tergugat yang selalu marah dan komplek dengan semua yang di lakukan oleh Penggugat. Tergugat marah karena Penggugat selalu sibuk dengan bermain Handphone Penggugat dan juga Tergugat selalu marah karena Penggugat yang selalu jalan-jalan keluar rumah dan Tergugat juga marah setiap Penggugat pulang telat dari bekerja. Sehingga hampir setiap hari terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Tergugat juga selalu marah dengan Penggugat dengan mengatakan jika Penggugat sudah tidak perhatian dengan Tergugat lagi, sehingga membuat Penggugat merasa tidak nyaman lagi hidup bersama Tergugat. Penggugat yang setiap hari bekerja membantu semua kebutuhan biaya rumah tangga, sedangkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap yang hanya sesekali saja membantu membelikan susu, beras dan kebutuhan rumah tangga lainnya jika ada uang sedangkan untuk kebutuhan rumah tangga setiap bulan nya Penggugat yang membantu dan juga semua Penggugat yang mencukupi semua kebutuhan anak, seperti biaya sekolah anak, biaya les anak, biaya berobat anak, biaya makan dan pakaian anak. Penggugat merasa capek bekerja dan mengurus anak sehingga Penggugat tentunya membutuh kan istirahat dengan bersantai bermain handphone atau jalan-jalan keluar rumah jika sedang tidak bekerja, akan tetapi Tergugat

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu marah dan tidak suka dengan apa yang dilakukan Penggugat di rumah ataupun di luar rumah;

8. Bahwa Selama menikah Tergugat tidak pernah memberikan uang untuk kebutuhan Penggugat seperti untuk membeli baju atau yang lainnya yang dibutuhkan Penggugat sebagai istri, semua kebutuhan Penggugat didapatkan dari penghasilan Penggugat bekerja ;
9. Bahwa di karenakan selalu setiap hari terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga pada Akhir April 2021 Penggugat keluar dari rumah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat bersama anak Penggugat sampai di daftarkannya Gugatan Cerai dan Hak Asuh Anak ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup serumah dan sudah jarang berkomunikasi;
10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur tinggal bersama Penggugat dan Penggugat juga yang membiayai semua kebutuhan anak, dan oleh karena itu jika terjadi perceraian Penggugat memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan Hak Asuh Anak yang bernama XXXXXXXX Tempat/Tgl Lahir: 09 April 2016 (Laki-laki, 5 tahun) pada Penggugat sebagai Ibu Kandung nya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar sudilah kiranya memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus dengan segala akibat hukumnya karena perceraian;
3. Menetapkan Hak Pengasuhan Anak atas nama XXXXXXXX Tempat/Tgl Lahir: 09 April 2016 (Laki-laki, 5 tahun) pada Penggugat sebagai Ibu Kandung nya dan jatuh pada Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirim sehelai salinan Putusan Perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk di daftarkan dan dicatatkan dalam Register yang di sediakan untuk itu, dan memerintahkan untuk mengeluarkan Kutipan Akte Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Perkara ini;

Subsider

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Juli 2021, tanggal 29 Juli 2021, dan tanggal 5 Agustus 2021, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX NIK : 2171094512939004, Tanggal 04-07-2018, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2171-KW-30042015-0010, antara XXX dengan XXXX, Tanggal 30 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXX, No. 2171061501080106, Tanggal 23-06-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LU-22042016-0011, Tanggal 22 April 2016, atas nama XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah di materai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu :

1. Herdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat adalah keponakan saya ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 15 Maret 2015 dihadapan pemuka Agama Budha, dan perkawinannya tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 30 April 2015;
 - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak, yang diberi nama XXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Kota Batam pada tanggal 9 April 2016 ;
 - Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah baik-baik saja dan harmonis, akan tetapi selanjutnya mereka sering bertengkar, yang disebabkan masalah-masalah sepele, jika Penggugat keluar rumah bersama anaknya dan jika Penggugat main HP Tergugat sering marah-marah, apapun yang dilakukan oleh Penggugat, selalu salah dimata Tergugat, selain itu penyebab dari pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang lainnya adalah Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;
 - Bahwa Saksi pernah melihatnya sendiri ketika Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Saksi sering berkunjung kerumahnya ;
 - Bahwa yang mencukupi kebutuhan anaknya adalah Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat bekerja di PT. Jaguard sedangkan Tergugat selama 1 (satu) tahun ini nganggur tidak ada pekerjaan ;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, dan sudah selama 5 (lima) Bulan ;
 - Bahwa yang meninggalkan rumahnya adalah Penggugat, dan selanjutnya Penggugat bersama anaknya tinggal dirumah orang tua Penggugat, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat ;
 - Bahwa yang mengasuh anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat ;
 - Bahwa semenjak Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat ada datang mengunjungi Penggugat beserta anaknya, dan tujuan kedatangannya tersebut, Tergugat meminta cerai kepada Penggugat, dan segala urusan perceraian tersebut dibebankan kepada Penggugat ;
2. Kon Septiana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah teman dekat Penggugat ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 15 Maret 2015 dihadapan pemuka Agama Budha, dan perkawinannya tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 30 April 2015 ;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak, yang diberi nama XXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Kota Batam pada tanggal 9 April 2016 ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pada awal pernikahannya baik-baik saja dan harmonis, akan tetapi selanjutnya mereka sering bertengkar, yang disebabkan masalah-masalah sepele, jika Penggugat keluar rumah bersama anaknya dan jika Penggugat main HP Tergugat sering marah-marah, apapun yang dilakukan oleh Penggugat, selalu salah dimata Tergugat, selain itu penyebab dari pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat yang lainnya adalah Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa Saksi pernah melihatnya sendiri ketika Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Saksi sering berkunjung kerumahnya ;
- Bahwa yang memberikan nafkah kepada anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat bekerja di PT. Jaguar sedangkan Tergugat sudah selama 1 (satu) Tahun nganggur tidak ada pekerjaan ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, dan sudah selama 5 (lima) Bulan dan yang meninggalkan rumahnya adalah Penggugat, dan selanjutnya Penggugat bersama anaknya tinggal dirumah orang tua Penggugat, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat ;
- Bahwa yang mengasuh anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat ;
- Bahwa semenjak Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat ada datang mengunjungi Penggugat beserta anaknya, dan tujuan kedatangannya tersebut, Tergugat meminta cerai kepada Penggugat, dan segala urusan perceraian tersebut dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi, Kuasa Hukum Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat mengajukan kesimpulan tanggal 26 Agustus 2021 dan untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus dengan segala akibat hukumnya karena perceraian dikarenakan percekocokan dan menetapkan hak pengasuhan anak atas nama XXXXXXXXX Tempat/Tgl Lahir: 09 April 2016 (Laki-laki, 5 tahun) pada Penggugat sebagai Ibu Kandung nya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun pihak Tergugat tidak hadir di muka persidangan atau mengirim wakilnya yang sah, namun demikian pihak Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana yang dikemukakan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdato jo Pasal 283 R.Bg., adalah barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu, tetapi ketentuan tersebut juga tidak menutup kesempatan bagi pihak Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973, tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa surat P-1 sampai dengan P-4, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan mengajukan 2 (dua) orang saksi

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Herdi dan Kon Septiana, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dapatlah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Budha pada tanggal 15 Maret 2015 dan telah didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dengan Nomor Register 2171-KW-30042015-0010 di Batam tanggal 30 April 2015;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai satu orang anak yang di beri nama **XXXXXXXXXX Tempat/Tgl Lahir: 09 April 2016 (Laki-laki, 5 tahun);**
- Bahwa sejak pertengahan Juni 2019 mulai sering terjadi pertengkaran di karenakan Tergugat yang selalu marah dan komplek dengan semua yang di lakukan oleh Penggugat, sehingga hampir setiap hari terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat yang membiayai semua kebutuhan biaya rumah tangga, sedangkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap yang hanya sesekali saja membantu membelikan susu, beras dan kebutuhan rumah tangga lainnya jika ada uang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, dan sudah selama 5 (lima) Bulan dan yang meninggalkan rumahnya adalah Penggugat, dan selanjutnya Penggugat bersama anaknya tinggal dirumah orang tua Penggugat, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian tersebut didaftarkan Pengadilan Negeri Penggugat dan atau Tergugat berkediaman, oleh karena baik Penggugat maupun Tergugat bertempat tinggal di Batam maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam berwenang untuk memeriksa perkara perceraian *a quo* ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa semula perkawinan Tergugat dan Penggugat berjalan sebagaimana layaknya kehidupan berumah tangga namun sejak pertengahan Juni 2019 mulai sering terjadi pertengkaran di karenakan Tergugat yang selalu marah dan komplek dengan semua yang di lakukan oleh Penggugat, sehingga hampir setiap hari terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, selain itu Penggugat yang membiayai semua kebutuhan biaya rumah tangga, sedangkan Tergugat tidak

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2021/PN Btm



mempunyai pekerjaan tetap yang hanya sesekali saja membantu membelikan susu, beras dan kebutuhan rumah tangga lainnya jika ada uang, akibatnya Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, dan sudah selama 5 (lima) Bulan dan yang meninggalkan rumahnya adalah Penggugat, dan selanjutnya Penggugat bersama anaknya tinggal dirumah orang tua Penggugat, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit diharapkan untuk rukun kembali, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian lebih maslahat dan memberikan kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga ikatan lahir batin dari suatu perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak dapat dicapai lagi, dan keadaan ini bersesuaian dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan UU 1 tahun 1974 yakni Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa hal tersebut ternyata juga telah sesuai apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 39 UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan termasuk penjelasannya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak.

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim putusnya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena Perceraian telah memenuhi pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum **kedua dapatlah untuk dikabulkan** dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX Tempat/Tgl Lahir: 09 April 2016 (Laki-laki, 5 tahun), agar diberikan hak asuh kepada Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf a UU Perkawinan, "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak ;
 - Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya ;
 - Adapun pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri ;
- Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa kewajiban kedua orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dengan memberikan kasih sayang dalam bentuk dan cara yang diperbolehkan oleh norma baik norma hukum, agama dan sosial sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus dan agar lebih menjamin keseharian dan untuk masa depan anak tersebut, menurut Majelis Hakim berdasarkan bukti surat yang bertanda P-4 yang dihubungkan dengan keterangan para Saksi dari Penggugat, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat belum dewasa dan masih membutuhkan kasih sayang dari ibu yang melahirkannya serta lebih dekat dengan ibu, maka seyogyanya pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat berada dalam Penggugat, namun oleh karena kewajiban Tergugat sebagai seorang ayah, maka diharapkan Tergugat dapat

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Penggugat untuk ikut dalam pengasuhan dan pemeliharaan anak, karena pada dasarnya pengasuhan anak adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan anak itu sendiri agar kelak perkembangan jasmani dan rohani serta kecerdasan mental spiritual dan intelektual anak dapat tumbuh dan berkembang serta demi masa depan anak itu sendiri, sehingga terhadap petitum **ketiga** patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, sesuai pasal 35 ayat (1) dan (2) PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Batam untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu guna dikeluarkannya akta perceraian, selain itu menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Pasal 40 (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, dengan demikian petitum **keempat** menurut hemat Majelis adalah beralasan karena itu dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 149RBg, Pasal 19 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus dengan segala akibat hukumnya karena perceraian;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Hak Pengasuhan Anak atas nama XXXXXXXX Tempat/Tgl Lahir: 09 April 2016 (Laki-laki, 5 tahun) pada Penggugat sebagai Ibu Kandung nya dan jatuh pada Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirim sehelai salinan Putusan Perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk di daftarkan dan dicatatkan dalam Register yang di sediakan untuk itu serta memerintahkan pula baik Penggugat maupun Tergugat wajib melaporkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar diterbitkan Kutipan Akta Perceraian.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, oleh kami, Lia Herawati, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Indriani, S.H., M.Kn dan Setyaningsih, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 218/Pdt.G/2021/PN Btm tanggal 13 Juli 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 09 September 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suhesti, Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indriani, S.H., M.Kn.

Lia Herawati, S.H., M.H.

Setyaningsih, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2021/PN Btm



Suhesti

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.30.000,00
2. ATK	: Rp.100.000,00
3. Risalah Panggilan	: Rp.390.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.20.000,00
5. Materai	: Rp10.000,00
6. Redaksi	: <u>Rp.10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.560.000,00